WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu mengatur Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan suatu Peraturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Kota adalah Kota Lhokseumawe.

4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsurpenyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakanoleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Qanun Gampong adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
19. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
20. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kota Lhokseumawe dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BHPD adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
23. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHRD adalah bagian dari penerimaan hasil retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Gampong termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan da perkotaan dari yang diterima oleh 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Kota.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

25. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
30. Program Gampong adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Gampong dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Gampong.
31. Kegiatan Gampong adalah bagian dari Program Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
32. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
33. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.

BAB II
JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Jenis Kewenangan Gampong
Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Gampong;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perincian Kewenangan Gampong
Paragraf 1
Kriteria Perincian Kewenangan Gampong
Pasal 3

Kriteria Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat;
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat Gampong;
b. telah dijalankan oleh Gampong;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
d. muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong;
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Gampong;
f. sesuai perkembangan masyarakat; dan
g. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c antara lain:
a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Gampong;
b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
c. pelayanan publik bagi masyarakat;
d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Pasal 6

Kriteria kewenangan lain ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, antara lain:
a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantu;
b. sesuai dengan prinsip efisiensi;

c. mempercepat penyelenggaraan Pemerintahan; dan
d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Paragraf 2
Perincian Kewenangan Gampong
Pasal 7

(1) Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi:
   a. sistem organisasi perangkat Gampong;
   b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
   c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
   d. pengelolaan tanah kas Gampong;
   e. pengembangan peran masyarakat Gampong;

(2) Pemerintah Kota mengakui, menghormati dan melindungi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Gampong.

Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Gampong meliputi:
a. bidang pemerintahan Gampong;
b. bidang pelaksanaan pembangunan Gampong;
c. bidang kemasyarakatan Gampong; dan
d. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain, meliputi:
a. penetapan dan penegasan batas Gampong;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pemerintah Gampong;
j. pembentukan Badan Permusyawaratan Gampong;
k. penetapan perangkat Gampong;
l. penetapan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
n. penetapan peraturan Gampong;
o. penetapan kerja sama antar Gampong;

p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Gampong;
q. pendataan potensi Gampong;
r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong;
s. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainya dalam skala Gampong;
t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong;
u. pengelolaan arsip Gampong;
v. pendataan Gampong dan penyusunan profil Gampong;
w. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
x. penyelenggaraan perencanaan Gampong;
y. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Gampong;
z. pembangunan sarana dan prasarana kantor, meunasah dan masjid Gampong;
aa. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong;
bb. pelayanan umum pemerintahan Gampong;
cc. pemilihan Keuchik;
dd. pemilihan anggota Tuha Peut Gampong; dan
ee. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong

Pasal 10

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
a. pelayanan dasar Gampong;
b. sarana dan prasarana Gampong;
c. pengembangan ekonomi lokal Gampong; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong.

Pasal 11

Kewenangan Lokal Berskala Gampong di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
b. pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
    1. layanan gizi untuk balita;
    2. pemeriksaan ibu hamil;
    3. pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
    4. penyuluhan kesehatan;
    5. gerakan hidup bersih dan sehat;
    6. penimbangan bayi;
    7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
    8. insentif kader kesehatan Gampong;
    9. insentif tim peduli kesehatan ibu/anak; dan
    10. insentif kelompok kerja posyandu.

d. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Gampong;
e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong;
g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
   1. penyediaan lahan/lokasi;
   2. pembangunan gedung;
   3. insentif pengelola dan tenaga pendidik;
   4. penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
   5. penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Gampong, serta taman bacaan masyarakat;
i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong; dan
j. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 12

Kewenangan Lokal Berskala Gampong di bidang sarana dan prasarana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
a. pengadaan tanah Gampong;
b. pembangunan dan pemeliharaan kantor Keuchik dan balai Gampong;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
d. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
f. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
h. pembangunan dan Pengelolaan pemakaman umum Gampong;
i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
k. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Gampong;
l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong;
n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
o. pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong;
p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Gampong dan sarana umum lainnya;
q. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lainnya;
r. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung Gampong, dan *Check-dam*; dan
s. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 13

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang pengembangan ekonomi lokal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara lain meliputi:

a. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong, kios Gampong, atau warung Gampong;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
d. pembangunan dan pengelolaan kerangka jaring apung dan bagan ikan;
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;
f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong;
g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
i. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
j. pengembangan ternak secara kolektif;
k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
l. pendirian dan pengelolaan BUMG;
m. penguatan permodalan BUMG;
n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
o. pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
p. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
q. pembukaan lahan pertanian;
r. pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
s. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
t. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
u. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
v. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 14

Kewenangan Lokal Berskala Gampong bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain meliputi pelestarian lingkungan hidup melalui:

a. penghijauan;
b. pembersihan daerah aliran sungai;
c. pengelolaan persampahan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong;
d. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong; dan
e. lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 15

Kewenangan Lokal Berskala Gampong di bidang kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
b. membina kerukunan warga masyarakat Gampong dan umat beragama;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
e. pembinaan lembaga masyarakat;
f. pembinaan pemuda;
g. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
i. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
j. penyelenggaraan hari besar Islam dan Nasional;
k. pembinaan Syari'at Islam;
l. pembinaan lembaga adat;
m. pembinaan Majelis Taqlim; dan
n. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d antara lain :

a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
    1. kelompok tani;
    2. kelompok nelayan;
    3. kelompok seni budaya; dan
    4. kelompok masyarakat lain di Gampong.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong, pertanian, perikanan dan perdagangan;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :

1. karang taruna Gampong;
2. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
3. kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. kader Bina Keluarga Balita (BKB);
5. kader Keluarga Berencana (KB);
6. kelompok usaha ekonomi produktif;
7. kelompok perempuan;
8. kelompok tani;
9. kelompok masyarakat miskin;
10. kelompok nelayan;
11. kelompok pengrajin;
12. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
13. kelompok pemuda;
14. kelompok/sanggar seni budaya lokal;
15. kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM); dan
16. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Gampong
Pasal 17

Pelaksanaan kewenangan Gampong diselenggarakan dengan cara:
a. dirumuskan menjadi tugas dan fungsi Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
b. diwujudkan dalam bentuk Program Gampong dan kegiatan Gampong yang tercantum pada RPJM Gampong, RKPG, dan APBG; dan
c. dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan Keuchik.

Bagian Kedua
Penyelenggara Kewenangan Gampong
Pasal 18

(1) Pemerintah Gampong adalah penyelenggara utama kewenangan Gampong.

(2) Dalam menyelenggarakan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong dibantu oleh lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga tingkat Gampong lainnya.

(3) Program Gampong dan Kegitan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Gampong dan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga tingkat Gampong lainnya.

Pasal 19

(1) Tuha Peut Gampong menyelenggarakan sebagian Kewenangan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam hal penyelenggaraan Kewenangan Gampong, Tuha Peut Gampong dilarang menjadi pelaksana proyek atau kegiatan pembangunan Gampong.

Bagian Ketiga
Pendanaan Kewenangan Gampong
Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong didanai oleh APBG.

(2) Penyelenggaraan Kewenangan Lokal Berskala Gampong selain didanai oleh APBG,juga dapat didanai oleh APBN dan APBA dan APBK.

Pasal 21

Pendanaan oleh APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bersumber dari:
a. DD;
b. ADG;
c. BHPD;
d. BHRD;
e. Pendapatan Asil Gampong;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Gampong yang sah.

Pasal 22

(1) Pendanaan oleh APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan oleh APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Pendanaan oleh APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat bersumber dari:
   a. Bantuan keuangan; dan/atau
   b. Anggaran program dan kegiatan perangkat Kota.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. Bantuan keuangan umum; dan
   b. Bantuan keuangan khusus.

(3) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

(4) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tujuan untuk mempercepat pembangunan Gampong.

(5) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a difasilitasi oleh perangkat Kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Gampong.

(2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b difasilitasi oleh perangkat Kota yang bidang tugasnya berhubungan dengan obyek atau sasaran pembangunan Gampong.

(3) Fasilitasi oleh perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
a. penyusunan Peraturan Walikota yang mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
b. fasilitasi pengusulan anggaran bantuan keuangan;
c. fasilitasi penyaluran dan pencairan bantuan keuangan;
d. fasilitasi pelakasanaan kegiatan;
e. fasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan; dan
f. evaluasi hasil pelaksanaan bantuan keuangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Tujuan Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 25

Tujuan pembinaan dan pengawasan kewenangan Gampong:
a. pelaksanaan kewenangan Gampong berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kewenangan Gampong dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi kemajuan Gampong dan kesejahteraan masyarakat; dan
c. pelaksanaan kewenangan Gampong dapat berjalan terpadu dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Pelaksana Pembina dan Pengawasan
Pasal 26

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Gampong.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
a. fasilitasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Gampong;
c. monitoring dan Evaluasai;
d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Walikota:

a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh perangkat Kota yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Gampong.
b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat Kota kepada Gampong di wilayah Kecamatan.
c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan Gampong.

BAB V
PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan walikota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 April 2018 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

BUKHARI

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

I. UMUM

Peraturan Walikota ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.

Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan APBG kepada Pemerintah Gampong dalam hal pemilahan program dan kegiatan yang mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang ditangani Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah Gampong adalah kegiatan menyediakan tanah di Gampong dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Objek pengadaan tanah di Gampong berupa tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Gampong luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dan dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah Gampong dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas